



P U T U S A N

No. 1100 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PAULUS KURNIAWAN Alias KWAN**
KWIK PAUW Bin SUYANKO
KURNIAWAN;

Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 19 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Suratmo No. 329 RT 002
RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
- 6 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 361/2014/S.157.TAH/PP/2014/MA tanggal 10 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 362/2014/S.157.TAH/PP/2014/MA tanggal 10 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PERTAMA:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2012, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2012, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2012 dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Toko Sadewo Jl. Dr. Suratmo No. 329 RT 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak 7 (tujuh) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan cara;

- Bahwa pada tahun 2011 saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi (istri saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto) mengenal Yuliawati (istri Terdakwa) di sekolah Tri Tunggal, Madukoro, Semarang karena sering bertemu ketika menjemput anaknya masing-masing yang bersekolah di tempat tersebut kemudian sekitar bulan April hingga Mei 2011 Terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena pabrik plastik pp film Sadewo milik Terdakwa hasilnya menurun dan berencana akan menjual rumah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Suratmo No. 329 RT 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang kemudian Terdakwa



menawarkan rumahnya tersebut kepada saksi Suryo dan saksi Arijana karena Terdakwa mengetahui dari Yulawati bahwa saksi Suryo bekerja di bidang jual beli rumah namun saksi Suryo dan saksi Arijana tidak berminat untuk membeli rumah Terdakwa tersebut;

- Selanjutnya pada bulan Juli 2011 Terdakwa dan Yulawati mengatakan kepada saksi Suryo bahwa sebenarnya usaha plastik yang dimiliki Terdakwa yang berada di belakang rumahnya tersebut yaitu pabrik plastik pp film yang bernama pabrik Sadewo sedang surut karena Terdakwa ditipu oleh pelanggan atau teman Terdakwa sehingga Terdakwa terbelit hutang di bank BRI dan tidak memiliki modal untuk membeli bahan baku kemudian Terdakwa dan Yulawati mengatakan kepada saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa sebenarnya usaha plastik yang selama ini dilakukan oleh Terdakwa dan Yulawati selalu menguntungkan yaitu apabila pembelian biji plastik yang murni sebesar 1 (satu) kilogram maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan apabila pembelian biji plastik yang kualitasnya dibawahnya maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan produksinya bisa mencapai 2 (dua) ton per hari, namun karena Terdakwa dan Yulawati tidak memiliki modal sehingga usahanya tersebut mengalami penurunan;
- Setelah saksi Suryo dan saksi Arijana mendengar perkataan-perkataan dari Terdakwa dan Yulawati tersebut kemudian pada bulan Agustus 2011, saksi Suryo dan saksi Arijana sepakat melakukan kerjasama dengan Terdakwa dan Yulawati untuk melanjutkan usaha produksi plastik pp film milik Terdakwa tersebut yang saat itu sudah dalam kondisi menurun dan kerjasama usaha tersebut mulai berjalan sejak bulan Agustus 2011 dengan kesepakatan secara lisan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Terdakwa menyediakan tempat pabrik plastik Sadewo milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada di Jl. Dr. Suratmo No. 329 RT 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang kemudian Terdakwa menyediakan fasilitas tambah daya listrik dan menyediakan 2 (dua) mesin potong las milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada serta menyediakan 3 (tiga) mesin produksi milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada;



- 2 Bahwa saksi Suryo dan saksi Arijana selaku pemberi dana (modal) dalam menjalankan usaha tersebut mengeluarkan dana untuk biaya pembelian bahan baku produksi berupa biji plastik, biaya operasional pabrik Sadewo seperti biaya gaji karyawan, biaya pembayaran listrik, biaya sewa mobil untuk pengiriman barang, biaya perawatan mesin produksi, pembelian peralatan kantor, pembelian 5 (lima) unit mesin produksi dan pembelian 2 (dua) unit mesin potong/las sesuai dengan permintaan Terdakwa;
 - 3 Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan usaha tersebut dengan melaksanakan kegiatan operasional baik dari produksi plastik pp film, pelaksanaan pemasaran hasil produksi plastik pp film, pembuatan nota kemudian pembukuan kegiatan operasional, kegiatan penagihan atau penyetoran uang hasil pemasaran barang kepada saksi Arijana atau jika saksi Arijana sedang tidak berada di pabrik Sadewo maka Terdakwa menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan baik yang berasal dari tukang tagih atau dari Terdakwa kepada Yuliawati setelah itu Yuliawati menyetorkan kepada saksi Arijana, baik berupa uang tunai, cek atau Bilyet Giro (BG);
 - 4 Bahwa Yuliawati bertugas membantu saksi Arijana dalam mengumpulkan dan menyimpan nota-nota penjualan dan mengontrol nota-nota penjualan yang jatuh tempo untuk penagihan, selanjutnya jika ada nota yang telah jatuh tempo Yuliawati mencatat pelanggan-pelanggan yang akan ditagih berikut jumlah yang akan ditagih, kemudian Yuliawati memerintahkan tukang tagih untuk melakukan penagihan kepada pihak konsumen yang telah jatuh tempo;
 - 5 Bahwa saksi Arijana setiap 2 (dua) hari sekali mendatangi pabrik Sadewo untuk merekap nota-nota hasil penjualan dan menerima uang setoran hasil penjualan, baik dari Terdakwa maupun dari saksi Yuliawati;
 - 6 Bahwa pembagian hasil usaha kerjasama tersebut dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali pada bulan Agustus dan apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka keuntungannya akan dibagi sebesar 50% : 50%.
- Kemudian usaha tersebut berjalan sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 namun ternyata mengalami kerugian lalu kesepakatan kerjasama tersebut tetap dilanjutkan karena Terdakwa meyakinkan saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa pesanan barang saat itu sedang ramai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada bulan September 2012 Terdakwa meminta saksi Suryo dan saksi Arijana untuk merubah kesepakatan dimana keuntungan yang tadinya akan dibagi sebesar 50% untuk saksi Suryo dan 50% untuk Terdakwa menjadi 80% untuk saksi Suryo dan 20% untuk Terdakwa namun Terdakwa meminta saksi Suryo dan saksi Arijana untuk memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan Yuliawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan lalu saksi Suryo dan saksi Arijana menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut karena saksi Suryo dan saksi Arijana sudah terlanjur memberikan modal untuk usaha tersebut dan mengharapkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Yuliawati sebelumnya namun saat itu Yuliawati memilih menolak untuk menjalankan usaha tersebut sehingga saksi Suryo dan saksi Arijana hanya memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Suryo dan saksi Arijana berupa gaji per bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab melakukan kegiatan operasional baik dari produksi pembuatan plastik pp film maupun melaksanakan pemasaran hasil produksi plastik pp film pabrik Sadewo serta membuat nota kemudian membuat pembukuan kegiatan operasional lalu melakukan penagihan dan menyetorkan uang hasil penagihan atau pemasaran barang-barang berupa hasil produksi plastik pp film baik berupa uang tunai, cek dan Bilyet Giro (BG) kepada saksi Suryo melalui saksi Arijana dan melalui Yuliawati;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 hingga tanggal 15 Desember 2012 sebagaimana pekerjaannya Terdakwa telah memerintahkan saksi Subagio Bin Setyo Suhadi, saksi Subkhan Bin Sumono, dan saksi Sugi Bin Wardoyo membuat nota yang berisi orderan fiktif atau pesanan fiktif atas nama Toko Dewi (orderan atau pesanan yang seharusnya mencantumkan barang-barang yang akan diperuntukkan orang lain namun barang-barang tersebut diperuntukkan Terdakwa) supaya Terdakwa mendapatkan barang-barang hasil produksi plastik Sadewo yang akan dijual di Toko Sadewo milik Terdakwa padahal sejak bulan Agustus 2012 saksi Suryo telah melarang Terdakwa untuk mendapatkan barang-barang berupa plastik pp film milik

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suryo dan saksi Arijana yang di produksi dari pabrik plastik Sadewo untuk dijual di Toko Sadewo milik Terdakwa;

- Selanjutnya barang-barang pesanan Terdakwa tersebut dikirimkan ke Toko Sadewo milik Terdakwa oleh Terdakwa dan saksi Kiswanto yang sesuai dengan permintaan Terdakwa berdasarkan nota yang berisi orderan fiktif atau pesanan fiktif atas nama Toko Dewi yang dibuat oleh saksi Subagio, saksi Subkhan dan saksi Sugi atas perintah Terdakwa yang keseluruhannya ditaksir sejumlah Rp8.900.530,00 (delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus tiga puluh rupiah), antara lain:
 - Nota Nomor 03761 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp2.058.860,00;
 - Nota Nomor 03764 tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp1.088.670,00;
 - Nota Nomor 03762 tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp773.565,00;
 - Nota Nomor 03765 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp1.967.855,00;
 - Nota Nomor 03766 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp1.547.130,00;
 - Nota Nomor 03767 tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp1.170.000,00;
 - Nota Nomor 03768 tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp294.450,00;
- Setelah itu pada saat jatuh tempo pembayaran tiba, Terdakwa tidak kunjung menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Suryo dan saksi Arijana tersebut kepada saksi Suryo dan saksi Arijana namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suryo dan saksi Arijana;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa juga telah membuat pembukuan kegiatan operasional pabrik Sadewo fiktif yaitu adanya kegiatan sumbangan khitanan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi Subkhan sedangkan saksi Subkhan tidak mempunyai anak laki-laki dan pada tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa kembali membuat pembukuan kegiatan operasional pabrik Sadewo fiktif yaitu adanya sumbangan pernikahannya Daniel di Solo sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan ke Obor K. Yong (Kakak Terdakwa) dan setelah saksi Suryo menghubungi Obor K. Yong melalui telepon untuk menanyakan kebenarannya ternyata Obor K. Yong tidak pernah merasa menerima titipan uang tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp9.500.530,00 (sembilan juta lima ratus ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan bersama-sama dengan Yulawati (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Juni 2012 hingga bulan Agustus 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di toko Sadewo Jl. Dr. Suratmo No. 329 Rt. 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan cara:

- Bahwa pada tahun 2011 saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi (istri saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto) mengenal Yulawati (istri Terdakwa) di sekolah Tri Tunggal, Madukoro, Semarang karena sering bertemu ketika menjemput anaknya masing-masing yang bersekolah di tempat tersebut kemudian sekitar bulan April hingga Mei 2011 Terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena pabrik plastik pp film Sadewo milik Terdakwa hasilnya menurun dan berencana akan menjual rumah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Suratmo No. 329 RT 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang kemudian Terdakwa menawarkan rumahnya tersebut kepada saksi Suryo dan saksi Arijana karena Terdakwa mengetahui dari Yulawati bahwa saksi Suryo bekerja di bidang jual beli rumah namun saksi Suryo dan saksi Arijana tidak berminat untuk membeli rumah Terdakwa tersebut;
- Selanjutnya pada bulan Juli 2011 Terdakwa dan Yulawati mengatakan kepada saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa sebenarnya usaha plastik yang dimiliki Terdakwa yang berada di belakang rumahnya tersebut yaitu pabrik

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



plastik pp film yang bernama pabrik Sadewo sedang surut karena Terdakwa ditipu oleh pelanggan atau teman Terdakwa sehingga Terdakwa terbelit hutang di bank BRI dan tidak memiliki modal untuk membeli bahan baku kemudian Terdakwa dan Yuliawati mengatakan kepada saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa sebenarnya usaha plastik yang selama ini dilakukan oleh Terdakwa dan Yuliawati selalu menguntungkan yaitu apabila pembelian biji plastik yang murni sebesar 1 (satu) kilogram maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan apabila pembelian biji plastik yang kualitasnya dibawahnya maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan produksinya bisa mencapai 2 (dua) ton per hari, namun karena Terdakwa dan Yuliawati tidak memiliki modal sehingga usahanya tersebut mengalami penurunan;

- Setelah saksi Suryo dan saksi Arijana mendengar perkataan-perkataan dari Terdakwa dan Yuliawati tersebut kemudian pada bulan Agustus 2011, saksi Suryo dan saksi Arijana sepakat melakukan kerjasama dengan Terdakwa dan Yuliawati untuk melanjutkan usaha produksi plastik pp film milik Terdakwa tersebut yang saat itu sudah dalam kondisi menurun dan kerjasama usaha tersebut mulai berjalan sejak bulan Agustus 2011 dengan kesepakatan secara lisan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Terdakwa menyediakan tempat pabrik Sadewo milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada di Jl. Dr. Suratmo No. 329 RT 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang kemudian Terdakwa menyediakan fasilitas tambah daya listrik dan menyediakan 2 (dua) mesin potong las milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada serta menyediakan 3 (tiga) mesin produksi milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada;
 - 2 Bahwa saksi Suryo dan saksi Arijana selaku pemberi dana (modal) dalam menjalankan usaha tersebut mengeluarkan dana untuk biaya pembelian bahan baku produksi berupa biji plastik, biaya operasional pabrik Sadewo seperti biaya gaji karyawan, biaya pembayaran listrik, biaya sewa mobil untuk pengiriman barang, biaya perawatan mesin produksi, pembelian peralatan kantor, pembelian 5 (lima) unit mesin produksi dan pembelian 2 (dua) unit mesin potong/las sesuai dengan permintaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan usaha tersebut dengan melaksanakan kegiatan operasional baik dari produksi plastik pp film, pelaksanaan pemasaran hasil produksi plastik pp film, pembuatan nota kemudian pembukuan kegiatan operasional, kegiatan penagihan atau penyeteroran uang hasil pemasaran barang kepada saksi Arijana atau jika saksi Arijana sedang tidak berada di pabrik Sadewo maka Terdakwa menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan baik yang berasal dari tukang tagih atau dari Terdakwa kepada Yuliawati setelah itu Yuliawati menyetorkan kepada saksi Arijana, baik berupa uang tunai, cek atau Bilyet Giro (BG);
 - 4 Bahwa Yuliawati bertugas membantu saksi Arijana dalam mengumpulkan dan menyimpan nota-nota penjualan dan mengontrol nota-nota penjualan yang jatuh tempo untuk penagihan, selanjutnya jika ada nota yang telah jatuh tempo Yuliawati mencatat pelanggan-pelanggan yang akan ditagih berikut jumlah yang akan ditagih, kemudian Yuliawati memerintahkan tukang tagih untuk melakukan penagihan kepada pihak konsumen yang telah jatuh tempo;
 - 5 Bahwa saksi Arijana setiap 2 (dua) hari sekali mendatangi pabrik Sadewo untuk merekap nota-nota hasil penjualan dan menerima uang setoran hasil penjualan, baik dari Terdakwa maupun dari saksi Yuliawati;
 - 6 Bahwa pembagian hasil usaha kerjasama tersebut dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali pada bulan Agustus dan apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka akan keuntungannya akan dibagi sebesar 50% : 50%;
- Kemudian usaha tersebut berjalan sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 namun ternyata mengalami kerugian lalu kesepakatan kerjasama tersebut tetap dilanjutkan karena Terdakwa meyakinkan saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa pesanan barang saat itu sedang ramai. Setelah itu pada bulan September 2012 Terdakwa meminta saksi Suryo dan saksi Arijana untuk merubah kesepakatan dimana keuntungan yang tadinya akan dibagi sebesar 50% untuk saksi Suryo dan 50% untuk Terdakwa menjadi 80% untuk saksi Suryo dan 20% untuk Terdakwa namun Terdakwa meminta saksi Suryo dan saksi Arijana untuk memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan Yuliawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan lalu saksi Suryo dan

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Arijana menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut karena saksi Suryo dan saksi Arijana sudah terlanjur memberikan modal untuk usaha tersebut dan mengharapkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Yuliawati sebelumnya namun saat itu Yuliawati memilih menolak untuk menjalankan usaha tersebut sehingga saksi Suryo dan saksi Arijana hanya memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

- Selanjutnya pada bulan Desember 2012 usaha tersebut dihentikan oleh saksi Suryo dan saksi Arijana karena saksi Suryo dan saksi Arijana mengetahui dari nota-nota yang berisi pesanan barang dari toko Sadewo dan bengkel las plastik Karangsari milik Terdakwa tertanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012 ternyata barang-barang pesanan Terdakwa tersebut telah laku terjual namun uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Suryo dan saksi Arijana tersebut sebesar Rp175.518.323,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) tidak kunjung disetorkan atau diserahkan kepada saksi Suryo dan saksi Arijana namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Yuliawati tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suryo dan saksi Arijana;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Yuliawati tersebut, telah merugikan saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi yang ditaksir sebesar Rp175.518.323,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan bersama-sama dengan Yuliawati (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di pabrik Sadewo Jl. Dr. Suratmo No. 329 RT 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya-setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak 11 (sebelas) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan cara;

- Pada tahun 2011 saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi (istri saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto) mengenal Yuliawati (istri Terdakwa) di sekolah Tri Tunggal, Madukoro, Semarang karena sering bertemu ketika menjemput anaknya masing-masing yang bersekolah di tempat tersebut kemudian sekitar bulan April hingga Mei 2011 Terdakwa mengalami kesulitan keuangan karena pabrik plastik pp film Sadewo milik Terdakwa hasilnya menurun dan berencana akan menjual rumah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Suratmo No. 329 RT 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang kemudian Terdakwa menawarkan rumahnya tersebut kepada saksi Suryo dan saksi Arijana karena Terdakwa mengetahui dari istrinya bahwa saksi Suryo bekerja di bidang jual beli rumah namun saksi Suryo dan saksi Arijana tidak berminat untuk membeli rumah Terdakwa tersebut;
- Selanjutnya pada bulan Juli 2011 Terdakwa dan Yuliawati mengatakan kepada saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa sebenarnya usaha plastik yang dimiliki Terdakwa yang berada di belakang rumahnya tersebut yaitu pabrik plastik pp film yang bernama pabrik Sadewo sedang surut karena Terdakwa ditipu oleh pelanggan atau teman Terdakwa sehingga Terdakwa terbelit hutang di bank BRI dan tidak memiliki modal untuk membeli bahan baku kemudian Terdakwa dan Yuliawati mengatakan kepada saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa sebenarnya usaha plastik yang selama ini dilakukan oleh Terdakwa dan Yuliawati selalu menguntungkan yaitu apabila pembelian biji plastik yang murni sebesar 1 (satu) kilogram maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan apabila pembelian biji plastik yang kualitasnya dibawahnya maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan produksinya bisa mencapai 2 (dua) ton per hari, namun karena Terdakwa dan Yuliawati tidak memiliki modal sehingga usahanya tersebut mengalami penurunan;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah saksi Suryo dan saksi Arijana mendengar perkataan-perkataan dari Terdakwa dan Yuliatwati tersebut kemudian pada bulan Agustus 2011, saksi Suryo dan saksi Arijana sepakat melakukan kerjasama dengan Terdakwa dan Yuliatwati untuk melanjutkan usaha produksi plastik pp film milik Terdakwa yang saat itu sudah dalam kondisi menurun dan kerjasama usaha tersebut mulai berjalan sejak bulan Agustus 2011 dengan kesepakatan secara lisan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Terdakwa menyediakan tempat pabrik Sadewo milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada di Jl. Dr. Suratmo No. 329 RT 002 RW 003, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang kemudian Terdakwa menyediakan fasilitas tambah daya listrik dan menyediakan 2 (dua) mesin potong las milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada serta menyediakan 3 (tiga) mesin produksi milik Terdakwa yang sebelumnya sudah ada;
 - 2 Bahwa saksi Suryo dan saksi Arijana selaku pemberi dana (modal) dalam menjalankan usaha tersebut mengeluarkan dana untuk biaya pembelian bahan baku produksi berupa biji plastik, biaya operasional pabrik Sadewo seperti biaya gaji karyawan, biaya pembayaran listrik, biaya sewa mobil untuk pengiriman barang, biaya perawatan mesin produksi, pembelian peralatan kantor, pembelian 5 (lima) unit mesin produksi dan pembelian 2 (dua) unit mesin potong/las sesuai dengan permintaan Terdakwa;
 - 3 Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan usaha tersebut dengan melaksanakan kegiatan operasional baik dari produksi plastik pp film, pelaksanaan pemasaran hasil produksi plastik pp film, pembuatan nota kemudian pembukuan kegiatan operasional, kegiatan penagihan atau penyetoran uang hasil pemasaran barang kepada saksi Arijana atau jika saksi Arijana sedang tidak berada di pabrik Sadewo maka Terdakwa menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan baik yang berasal dari tukang tagih atau dari Terdakwa kepada Yuliatwati setelah itu Yuliatwati menyetorkan kepada saksi Arijana, baik berupa uang tunai, cek atau Bilyet Giro (BG);
 - 4 Bahwa Yuliatwati bertugas membantu saksi Arijana dalam mengumpulkan dan menyimpan nota-nota penjualan dan mengontrol nota-nota penjualan yang jatuh tempo untuk penagihan, selanjutnya jika ada nota yang telah jatuh tempo Yuliatwati mencatat pelanggan-pelanggan yang akan ditagih



berikut jumlah yang akan ditagih, kemudian Yuliawati memerintahkan tukang tagih untuk melakukan penagihan kepada pihak konsumen yang telah jatuh tempo;

- 5 Bahwa saksi Arijana setiap 2 (dua) hari sekali mendatangi pabrik Sadewo untuk merekap nota-nota hasil penjualan dan menerima uang setoran hasil penjualan, baik dari Terdakwa maupun dari saksi Yuliawati;
 - 6 Bahwa pembagian hasil usaha kerjasama tersebut dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali pada bulan Agustus dan apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka akan keuntungannya akan dibagi sebesar 50% : 50%;
- Kemudian usaha tersebut berjalan sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 namun ternyata mengalami kerugian lalu kesepakatan kerjasama tersebut tetap dilanjutkan karena Terdakwa meyakinkan saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa pesanan barang saat itu sedang ramai. Setelah itu pada bulan September 2012 Terdakwa meminta saksi Suryo dan saksi Arijana untuk merubah kesepakatan dimana keuntungan yang tadinya akan dibagi sebesar 50% untuk saksi Suryo dan 50% untuk Terdakwa menjadi 80% untuk saksi Suryo dan 20% untuk Terdakwa namun Terdakwa meminta saksi Suryo dan saksi Arijana untuk memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan Yuliawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan lalu saksi Suryo dan saksi Arijana menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut karena saksi Suryo dan saksi Arijana sudah terlanjur memberikan modal untuk usaha tersebut dan mengharapkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Yuliawati sebelumnya namun saat itu Yuliawati memilih menolak untuk menjalankan usaha tersebut sehingga saksi Suryo dan saksi Arijana hanya memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
 - Setelah itu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2012, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2012, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2012 dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2012 Terdakwa telah memerintahkan saksi Subagio Bin Setyo Suhadi, saksi Subkhan Bin Sumono, dan saksi Sugi Bin Wardoyo membuat nota yang berisi orderan fiktif atau pesanan fiktif atas nama Toko Dewi (orderan atau pesanan yang seharusnya mencantumkan barang-barang yang akan diperuntukkan orang lain namun barang-barang

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



tersebut diperuntukkan Terdakwa) supaya Terdakwa mendapatkan barang-barang hasil produksi plastik milik saksi Suryo dan saksi Arijana yang di produksi di pabrik Sadewo dan akan dijual oleh Terdakwa di Toko Sadewo milik Terdakwa padahal sejak bulan Agustus 2012 saksi Suryo dan saksi Arijana telah melarang Terdakwa untuk mendapatkan barang-barang milik saksi Suryo dan saksi Arijana yang di produksi dari pabrik plastik Sadewo untuk dijual di Toko Sadewo milik Terdakwa;

- Kemudian barang-barang pesanan Terdakwa tersebut dikirimkan ke Toko Sadewo milik Terdakwa oleh Terdakwa dan saksi Kiswanto yang sesuai dengan permintaan Terdakwa berdasarkan nota yang berisi orderan fiktif atau pesanan fiktif atas nama Toko Dewi yang dibuat oleh saksi Subagio, saksi Subkhan dan saksi Sugi atas perintah Terdakwa yang keseluruhannya ditaksir sejumlah Rp8.900.530,00 (delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus tiga puluh rupiah), antara lain:
 - Nota Nomor 03761 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp2.058.860,00;
 - Nota Nomor 03764 tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp1.088.670,00;
 - Nota Nomor 03762 tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp773.565,00;
 - Nota Nomor 03765 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp1.967.855,00;
 - Nota Nomor 03766 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp1.547.130,00;
 - Nota Nomor 03767 tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp1.170.000,00;
 - Nota Nomor 03768 tanggal 15 Desember 2012 senilai Rp294.450,00;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa juga telah membuat pembukuan kegiatan operasional pabrik Sadewo yang fiktif yaitu adanya kegiatan sumbangan khitanan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi Subkhan sedangkan saksi Subkhan tidak mempunyai anak laki-laki dan pada tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa kembali membuat pembukuan kegiatan operasional pabrik Sadewo yang fiktif yaitu adanya sumbangan pernikahannya Daniel di Solo sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan ke Obor K. Yong (Kakak Terdakwa) dan setelah saksi Suryo menghubungi Obor K. Yong melalui telepon untuk menanyakan kebenarannya ternyata Obor K. Yong tidak pernah merasa menerima titipan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Yuliatwati mengatakan kepada saksi Suryo dan saksi Arijana bahwa usaha plastik yang selama ini dilakukan oleh Terdakwa dan



Yuliatwati selalu menguntungkan yaitu apabila pembelian biji plastik yang murni sebesar 1 (satu) kilogram maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan apabila pembelian biji plastik yang kualitasnya dibawahnya maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan produksinya bisa mencapai 2 (dua) ton per hari dan pesanan barang saat itu sedang ramai kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memerintahkan saksi Subagio bin Setyo Suhadi, saksi Subkhan bin Sumono, dan saksi Sugi bin Wardoyo untuk membuat nota yang berisi orderan fiktif atau pesanan fiktif atas nama Toko Dewi hanya untuk meyakinkan saksi Suryo dan saksi Arijana saja agar saksi Suryo dan saksi Arijana percaya dan yakin kepada Terdakwa dan Yuliatwati sehingga menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa dan Yuliatwati untuk modal dalam pelaksanaan usaha produksi plastik pp film dan menyerahkan barang-barang milik saksi Suryo dan saksi Arijana berupa hasil produksi plastik pp film kepada Terdakwa dan Yuliatwati;

- Akibat perbuatan Terdakwa dan Yuliatwati tersebut, telah merugikan saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi yang ditaksir sebesar Rp185.018.823,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 26 Februari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama: kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar nota Toko Sadewo dari tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012;
- 6 (enam) lembar nota Bengkel Las Karangsari dari tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;
- 7 (tujuh) lembar nota Toko Dewi dari tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
- 2 (dua) buah buku catatan laporan penjualan pabrik plastik Sadewo warna merah dan hijau;
- 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan permintaan data alamat dan nomor telepon toko pelanggan yang akan ditagih dari saksi Arijana kepada Terdakwa Paulus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan Paulus Kurniawan tentang penggunaan uang kas operasional sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nyumbang anak Bekhan sunatan karyawan Sadewo tanggal 12 Desember 2012 berikut 1 (satu) lembar undangan khitanan atas nama Fikri Fajar Setyawan bin (Alm) Agus Setyawan an. yang diundang Terdakwa Paulus/Bapak Ko Sien Sadewo;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan Terdakwa Paulus Kurniawan tentang penggunaan uang kas operasional sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nyumbang manten nikah Daniel Solo titip ke Obor K.Yong tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel nota pembelian biji plastik berikut bukti transfer dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel nota pembelian mesin berikut bukti transfer;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mesin las plastik tanggal 26 April 2012 dari bengkel Jaya Abadi senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit mesin masing-masing senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mesin plastik pp dari Naga Industri senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mesin plastik pp dari Naga Industri senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar faktur mesin dari Naga Industri;
- 3 (tiga) buah buku catatan pembelian biji plastik, masing-masing warna kuning, hijau dan merah;

Masih dipergunakan dalam perkara lain.;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 822/Pid.B/2013/ PN.Smg

tanggal 5 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Menyatakan Terdakwa tersebut dilepaskan dari tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 3 Menyatakan Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan oleh orang yang disebabkan adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
- 5 Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 73 (tujuh puluh tiga) lembar nota Toko Sadewo dari tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012;
 - b 6 (enam) lembar nota Bengkel Las Karangsari dari tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;
 - c 7 (tujuh) lembar nota Toko Dewi dari tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



- d 2 (dua) buah buku catatan laporan penjualan pabrik plastik Sadewo warna merah dan hijau;
- e 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan permintaan data alamat dan nomor telepon toko pelanggan yang akan ditagih dari saksi Arijana kepada Terdakwa Paulus Kurniawan;
- f 1 (satu) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan Paulus Kurniawan tentang penggunaan uang kas operasional sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nyumbang anak Bekhan sunatan karyawan Sadewo tanggal 12 Desember 2012 berikut 1 (satu) lembar undangan khitanan atas nama Fikri Fajar Setyawan bin (Alm) Agus Setyawan an. yang diundang Terdakwa Paulus/Bapak Ko Sien Sadewo;
- g 1 (satu) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan Terdakwa Paulus Kurniawan tentang penggunaan uang kas operasional sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nyumbang manten nikah Daniel Solo titip ke Obor K. Yong tanggal 21 Desember 2012;
- h 1 (satu) bendel nota pembelian biji plastik berikut bukti transfer dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
- i 1 (satu) bendel nota pembelian mesin berikut bukti transfer;
- j 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mesin las plastik tanggal 26 April 2012 dari bengkel Jaya Abadi senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- k 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit mesin masing-masing senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012;
- l 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mesin plastik pp dari Naga Industri senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2011;
- m 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mesin plastik pp dari Naga Industri senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2011;
- n 2 (dua) lembar faktur mesin dari Naga Industri;
- o 3 (tiga) buah buku catatan pembelian biji plastik, masing-masing warna kuning, hijau dan merah:

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 135/Pid/2014/ PT.SMG tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2013 Nomor 822/Pid.B/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
 - 2 Menyatakan Terdakwa tersebut dilepaskan dari tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan oleh orang yang disebabkan adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan, dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
 - 5 Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
 - 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) lembar nota Toko Sadewo dari tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012;
 - 6 (enam) lembar nota Bengkel Las Karangsari dari tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan 9 Agustus 2012;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar nota Toko Dewi dari tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;
- 2 (dua) buah buku catatan laporan penjualan pabrik plastik Sadewo warna merah dan hijau;
- 1 (satu) lembar kertas folio berisi catatan permintaan data alamat dan nomor telepon toko pelanggan yang akan ditagih dari saksi Arijana kepada Terdakwa Paulus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan Paulus Kurniawan tentang penggunaan uang kas operasional sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nyumbang anak Bekhan sunatan karyawan Sadewo tanggal 12 Desember 2012 berikut 1 (satu) lembar undangan khitanan atas nama Fikri Fajar Setyawan bin (Alm) Agus Setyawan an. yang diundang Terdakwa Paulus/Bapak Ko Sien Sadewo;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan Terdakwa Paulus Kurniawan tentang penggunaan uang kas operasional sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nyumbang manten nikah Daniel Solo titip ke Obor K. Yong tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel nota pembelian biji plastik berikut bukti transfer dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel nota pembelian mesin berikut bukti transfer;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mesin las plastik tanggal 26 April 2012 dari bengkel Jaya Abadi senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit mesin masing-masing senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mesin plastik pp dari Naga Industri senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mesin plastik pp dari Naga Industri senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar faktur mesin dari Naga Industri;



- 3 (tiga) buah buku catatan pembelian biji plastik, masing-masing warna kuning, hijau dan merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Kasasi/ Akta.Pid/2014/ PN.Smg Jo Nomor 822/Pid.B/2013/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Kasasi/ Akta.Pid/2014/PN.Smg Jo Nomor 135/Pid/2014/PT.Smg Jo Nomor 822/Pid.B/ 2013/ PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Juli 2014 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Dimana Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena tidak diuraikan satu demi satu unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan *a quo*, sehingga sudah selayaknya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang), tidak menguji secara *materiel* tentang perbuatan Terdakwa dan Yuliawati berdasarkan dakwaan ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, melainkan membuat suatu pertimbangan tanpa dasar hukum yang jelas; Hal tersebut tidak lebih) sebagai upaya untuk membelokkan permasalahan yang sebenarnya, serta memaksakan untuk dapat melepaskan Terdakwa dan Yuliawati dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan memandang permasalahan ini "seakan-akan" dari dimensi keperdataan belaka;

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang), telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah pertimbangan yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa hanya mempertimbangkan dakwaan Pertama Kesatu yang terbukti dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena Pengadilan

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang dalam pertimbangannya menilai bahwa belum disetorkannya hasil penjualan plastik oleh Toko Sadewo dan bengkel las Karangsari sebesar Rp175.518.323,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) merupakan kewajiban dari Terdakwa yang belum dipenuhi terhadap korban sehingga hal tersebut merupakan wanprestasi (prestasi yang belum atau tidak dipenuhi) oleh Terdakwa yang menyangkut masalah hukum keperdataan;

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, telah melanggar dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 huruf a, c dan d jo Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tentang bukti-bukti yang diajukan dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan, dimana majelis hakim telah membuat suatu pertimbangan hukum dengan cara merangkaikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti secara berlawanan/terbalik (*a contrario*), sehingga akhirnya bermuara pada suatu pertimbangan hukum berdasarkan pendapat belaka, hal ini juga menunjukkan apabila Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) telah melanggar asas *imparsialitas* (tidak memihak/tidak diskriminatif);

Bahwa seharusnya apabila Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) menerapkan peraturan sesuai ketentuan yang ada, maka Terdakwa tidak bisa lepas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan adanya fakta-fakta hukum di persidangan yang saling terkait satu sama lainnya, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, c dan d KUHP, yaitu hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) menyatakan kewajiban dari Terdakwa yang belum dipenuhi terhadap korban sehingga hal tersebut merupakan wanprestasi (prestasi yang belum atau tidak dipenuhi) oleh Terdakwa, tidak dapat dijadikan sebagai acuan tunggal dengan menghilangkan kronologis peristiwa hukum yang menyertainya, yaitu sebagai berikut:

1.1. Bahwa korban (saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi) mengetahui kewajiban Terdakwa bersama-sama dengan Yulawati adalah seharusnya menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang milik korban sebesar Rp175.518.323,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) kepada korban yang menjadi hak dari korban sesuai dengan kesepakatan secara lisan pada bulan Agustus 2011 antara korban dengan Terdakwa dan Yulawati namun hal

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun Yuliawati melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Yuliawati untuk kepentingan Terdakwa dan Yuliawati tanpa seijin dan sepengetahuan korban seperti untuk piknik ke Bali, beli laptop anaknya, bayar angsuran kredit mobil Innova, beli AC dan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan keperluan operasional pabrik Sadewo. Hal tersebut dibenarkan Terdakwa seperti yang tercantum dalam BAP tersangka berkas perkara No. Pol. BP/204/K/BAP/X/2013/ Reskrim tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Paulus Kurniawan alias Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan berdasarkan keterangan saksi Siti Munah binti Masrikin yang merupakan pembantu rumah tangga selama 12 (dua belas) tahun di rumah Terdakwa dan Yuliawati telah menerangkan bahwa sejak Toko Sadewo berdiri hingga sekarang (perkara ini disidangkan) saksi Siti Munah binti Masrikin selalu mengambil uang dari toko untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga padahal sejak adanya kerjasama usaha di bidang plastik pp film antara korban dengan Terdakwa dan Yuliawati mulai berjalan sejak bulan Agustus 2011 uang tersebut adalah milik korban yang seharusnya dikelola oleh Terdakwa dan Yuliawati untuk operasional pabrik Sadewo namun Terdakwa telah memerintahkan saksi Siti Munah binti Masrikin untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga Terdakwa dan Yuliawati;

- 1.2. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2012 usaha tersebut dihentikan oleh korban karena korban mengalami kerugian terus-menerus dan setelah korban mengambil alih pembukuan kegiatan operasional pabrik tersebut dari Terdakwa dan Yuliawati kemudian korban baru mengetahui dari pembukuan tersebut, ternyata terdapat barang-barang pesanan Terdakwa tersebut telah laku terjual namun uang hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut sebesar Rp175.518.323,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang menjadi hak korban tidak segera disetorkan atau diserahkan kepada korban hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Polrestabes Semarang) tanggal 28 Juni 2013 namun uang milik korban tersebut telah digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan Terdakwa dan Yuliawati dan bukan untuk kepentingan operasional pabrik tanpa seijin dan sepengetahuan korban;
- 2 Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan Yuliawati dengan belum



disetorkannya hasil penjualan plastik oleh Toko Sadewo dan bengkel las Karangsari sebesar Rp175.518.323,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) merupakan kewajiban dari Terdakwa yang belum dipenuhi terhadap korban sehingga hal tersebut merupakan wanprestasi (prestasi yang belum atau tidak dipenuhi) oleh Terdakwa, adalah suatu bukti apabila *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, padahal berdasarkan seluruh alat bukti yang ada, unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, serta sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Yulawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya 3 (tiga) kunci, yaitu:

1. Terdakwa dan Yulawati dengan sengaja tidak memberitahukan kepada korban (saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi) bahwa barang-barang milik korban tersebut telah laku terjual dan uang hasil penjualan barang-barang milik korban sebesar Rp175.518.323,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) tidak segera diserahkan atau disetorkan Terdakwa dan Yulawati kepada korban kemudian setelah pada bulan Desember 2012 ketika usaha tersebut dihentikan oleh korban dan korban mengambil alih pembukuan kegiatan operasional pabrik tersebut dari Terdakwa dan Yulawati, korban baru mengetahui berdasarkan pembukuan tersebut ternyata Terdakwa dan Yulawati telah menggunakan uang milik korban tersebut untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak berhubungan dengan keperluan operasional pabrik Sadewo;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan masalah yang menyangkut masalah hukum pidana. Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, (saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi) serta surat dan dikuatkan dengan barang bukti yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui kewajiban Terdakwa bersama-sama dengan Yulawati adalah seharusnya menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Suryo dan saksi Arijana tersebut sebesar Rp175.518.323,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) kepada saksi

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



Suryo dan saksi Arijana yang menjadi hak dari saksi Suryo dan saksi Arijana namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun Yulawati melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Yulawati untuk kepentingan Terdakwa dan Yulawati tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suryo dan saksi Arijana seperti untuk piknik ke Bali, beli laptop anaknya, bayar angsuran kredit mobil Innova, beli AC dan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan keperluan operasional pabrik Sadewo tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Arijana dan saksi Suryo dan setelah Terdakwa menggunakan uang tersebut kemudian Terdakwa baru mengatakannya kepada saksi Arijana dan saksi Suryo namun apabila Terdakwa memberitahukannya terlebih dahulu tentu saja saksi Arijana dan saksi Suryo tidak mengijinkan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut karena uang tersebut digunakan untuk operasional pabrik dan bukan untuk keperluan Terdakwa dan Yulawati. Selanjutnya perbuatan Terdakwa dan Yulawati menggunakan uang milik korban tersebut tidak hanya sekali namun berkali-kali sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Yulawati dengan sengaja menggunakan uang milik saksi Suryo dan saksi Arijana tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suryo dan saksi Arijana untuk menguntungkan diri Terdakwa dan Yulawati sendiri;

3. Bahwa meskipun telah ada kerjasama usaha di bidang plastik pp film tersebut yang mulai berjalan sejak bulan Agustus 2011 hingga bulan Desember 2012 dengan kesepakatan secara lisan antara korban dengan Terdakwa dan Yulawati tidak dengan sendirinya perbuatan Terdakwa dan Yulawati merupakan masalah hukum keperdataan, berkaitan dengan hal ini terdapat yurisprudensi H.R. 16 Januari 1928, N.J. 1928, 262, W. 11802 yang menyatakan bahwa "adalah mungkin melakukan penggelapan atas sebuah benda yang sebagian adalah kepunyaan orang lain. Barangsiapa bersama orang lain melakukan sesuatu usaha atas biaya bersama, tidaklah dibenarkan untuk menguasai uang kas bersama untuk kepentingannya sendiri";

Bahwa, kiranya perlu kami utarakan pula apabila Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, maka hal tersebut adalah kekeliruan yang besar, sebab bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 50K/Kr/1956 tanggal 28 Agustus 1974 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan.

Bahwa dengan demikian telah jelas, apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah murni suatu tindak pidana dan tidak dapat dikategorikan perbuatan perdata sehingga Terdakwa haruslah dihukum setimpal sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Semua argumentasi hukum di atas kami ajukan berdasarkan ketentuan alasan yang digariskan secara limitatif dalam suatu memori kasasi, dan sama sekali bukan sebagai penghargaan atas suatu pembuktian, dimana hal tersebut telah menunjukkan Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan No. 822/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 5 Maret 2014 ternyata tidak memperhatikan secara cermat semua fakta yang terjadi di persidangan, dengan membuat suatu putusan yang didasarkan pada penerapan hukum yang salah dan kurang sempurna pertimbangannya, sehingga mengakibatkan rasa keadilan menjadi jauh dari harapan terutama kepada korban (saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan saksi Arijana Djoewardi binti Djoewardi);

Alasan-alasan Terdakwa:

Hal-hal yang dimohonkan kasasi oleh pemohon kasasi *Judex Facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum;

- 1 Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* menyebutkan jika Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Banding/Terdakwa) tidak mengajukan kontra memori banding;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Juni 2014, akan tetapi ternyata kontra memori banding dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- 3 Bahwa kemudian *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada angka 1 (satu) halaman 24 menyebutkan: "bahwa tindakan Terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Subagyo bin Setyo Suhadi; 2. Subkhan bin Sumono dan 3. Sugi bin Wardoyo, untuk membuat nota berisi order atau pesanan fiktif atas nama Toko Dewi, yang senyatanya barang-barang yang disorder tersebut dikirim ke Toko Sadewo untuk Terdakwa dst";
- 4 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat tidak masuk akal karena *Judex Facti* tidak cermat/salah dalam memberikan pertimbangan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP, yaitu:

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



a Unsur "barang siapa"

Bahwa untuk unsur ini kiranya tidak perlu kita perdebatkan lagi karena "barang siapa" dalam pasal ini adalah setiap orang yang dapat menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "barang siapa" sudah jelas adalah Pemohon Kasasi Paulus Kurniawan als Kwan Kwik Pauw bin Suyanko Kurniawan.

b. Unsur "dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Terkait dengan unsur ini yang terpenting untuk segera diketahui adalah penempatan dari unsur "dengan sengaja" tersebut di dalam delik penggelapan. Bahwa bilamana di dalam rumusan delik dipergunakan perkataan "dengan sengaja" untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka maksud dari undang-undang adalah bahwa semua unsur yang di dalam rumusan delik tersebut yang ditempatkan di belakang perkataan "dengan sengaja" juga diliputi oleh unsur ini, yang berarti jika semua unsur-unsur ini haruslah dapat dibuktikan di dalam pemeriksaan.

Dalam hal ini pelaku harus sengaja/sadar/berkehendak sendiri:

- a Menguasai suatu benda untuk dirinya sendiri (*zich toe-eigenen*);
- b Mengetahui bahwa yang dikuasainya adalah suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c Mengetahui perbuatan menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toe-eigenen*) itu bersifat melawan hukum; dan
- d Mengetahui bahwa benda tersebut ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Kemudian sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Artinya suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila terhadap perbuatan itu mengandung sifat melawan hukum dan oleh karena sifat melawan hukum ini pula yang menjadikan pelakunya dapat dijatuhi pidana;

Oleh karena itulah maka *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmatige* dalam bidang hukum perdata. Sehingga dengan demikian tindak pidana (*strafbaar feif*) dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum;

Dari pengertian sifat melawan hukum di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna. *Pertama*, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat di cela; *kedua*, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan; *ketiga*, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan *keempat*, sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat;

Pengertian "memiliki" dalam pasal ini adalah menguasai suatu benda seolah-olah dia adalah pemiliknya dan dalam dia menguasai suatu barang itu adalah bertentangan dengan haknya;

Sedangkan pengertian unsur "barang" dalam hukum pidana adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dimana keseluruhan maupun sebagian dari benda itu adalah milik orang lain, yang dalam perkara ini adalah sejumlah uang;

Berkaitan dengan perkara ini, dalam benak kami muncul pertanyaan yaitu suatu kesengajaan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga kemudian Pemohon Kasasi dianggap melakukan tindak pidana penggelapan?

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika memang kemudian Pemohon Kasasi dianggap "dengan sengaja" turut serta melakukan kejahatan maka Pemohon Kasasi haruslah secara pasti menghendaki apa dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat jelas sekali jika posisi/kedudukan Pemohon Kasasi adalah tidak menghendaki apa dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu;

Bahwa (mungkin) memang benar jika Pemohon Kasasi menyuruh karyawannya untuk membuat nota atas nama Toko Dewi, akan tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah hampir semua nota-nota atas nama Toko Dewi sudah dibayar oleh Pemohon Kasasi, sedangkan untuk nota Toko Dewi yang belum dibayarkan bukanlah niat dari Pemohon Kasasi untuk tidak membayarnya melainkan adalah dari Saksi Arijana Djoewardi dan Saksi Suryo Antoro-lah yang tidak mau diajak untuk melakukan penghitungan berapa sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi dan kemudian Saksi Arijana Djoewardi dan Saksi Suryo Antoro tidak mau memberikan nota-nota asli sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran (lihat keterangan Saksi Siti Munah);

Oleh karena itulah maka "dengan sengaja" bagaimanakah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi jika ternyata penamaan Toko Dewi yang (mungkin) dilakukan bukanlah karena adanya suatu niat Pemohon Kasasi untuk melakukan kejahatan, karena ternyata pembayaran nota Toko Dewi selalu lancar dan kemudian tidak terjadinya pembayaran adalah kehendak/ niat dari Saksi Arijana Djoewardi dan Saksi Suryo Antoro sendiri. Dan kemudian tidak dapat dibenarkan dan diterima oleh akal hukum yang sehat jika hanya karena sebuah penamaan "Toko Dewi" lalu Pemohon Kasasi didudukkan sebagai pesakitan dihadapan hukum;

Maka dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan tidak terbukti.

c. Unsur "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Pengertian unsur ini adalah suatu barang atau benda berada dalam kekuasaan seseorang karena mendapat kepercayaan dari si pemilik barang atau benda tersebut untuk menyimpan dan/atau menggunakan barang itu;

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan dari Pemohon Kasasi memang benar telah terjadi suatu kesepakatan kerja antara Saksi Arijana Djoewardi dan Sdr. Suryo Antoro dengan Pemohon Kasasi. Dan sudah pasti dari perjanjian tersebut dihasilkan suatu keuntungan yang dalam hal ini adalah sejumlah uang. Maka dengan demikian memang benar jika uang ini ada dalam kekuasaan Pemohon Kasasi bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi unsur ini tidak dapat kita lepaskan begitu ataupun dapat berdiri sendiri dari unsur-unsur yang lain terutama unsur "melawan hukum" karena konstruksi Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang terutama adalah adanya perbuatan "melawan hukum" sehingga karena perbuatan "melawan hukum" itulah uang tersebut ada dalam kekuasaan Pemohon Kasasi bukan karena kejahatan;

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami sebelumnya yaitu unsur "melawan hukum" tidak terbukti maka dengan demikian secara sah dan meyakinkan unsur ini tidak terbukti;

d. Unsur "karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah"

Seperti yang telah kami sebutkan pada unsur sebelumnya jika berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan dari Pemohon Kasasi memang benar telah terjadi suatu kesepakatan kerja antara Saksi Arijana Djoewardi dan Sdr. Suryo Antoro dengan Pemohon Kasasi;

Akan tetapi unsur ini tidak dapat kita lepaskan begitu ataupun dapat berdiri sendiri dari unsur-unsur yang lain terutama unsur "melawan hukum" karena konstruksi Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang terutama adalah adanya perbuatan "melawan hukum" karena dengan terpenuhinya unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana maka sebuah hubungan kerja yang berawal dari perjanjian akan masuk dalam ranah hukum pidana;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami jelaskan sebelumnya jika unsur "melawan hukum" dalam perkara ini tidak terpenuhi dan sudah sangat jelas jika hubungan kerja antara Saksi Arijana Djoewardi dan Sdr. Suryo Antoro dengan Pemohon Kasasi adalah murni hubungan bisnis yang tunduk pada hukum perdata;

Oleh karena itu dengan demikian secara sah dan meyakinkan unsur ini tidak terbukti.

Bahwa kemudian dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada angka 2 (dua) halaman 25 yang menyebutkan: "bahwa Pemohon Kasasi yang sudah ditolong oleh Saksi Suryo dan Arijana, sehingga perusahaannya (Pabrik Sadewo) bisa berjalan lagi, namun ternyata Pemohon Kasasi tidak mau tahu kebaikan Saksi Suryo dan Arijana tersebut";

5 Bahwa pertimbangan yang diutarakan *Judex Facti* tersebut bukanlah alasan hukum, melainkan alasan yang dibuat-buat sehingga kemudian terciptalah anggapan jika Pemohon Kasasi ini bersalah dan kemudian layak dijatuhi hukuman pidana;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa apa yang dianggap oleh *Judex Facti* sebagai "pertolongan" tersebut adalah suatu bentuk kerjasama bisnis, dimana diantara para pihak yang terlibat di dalamnya saling mengikatkan diri dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;

Dan ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya kepada pihak lainnya, maka hal tersebut bukanlah tindak pidana melainkan suatu bentuk hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum (Pemohon Kasasi I) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif I Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa pada bulan September 2012, Terdakwa dan istrinya merubah kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan Arijana Djoewardi binti Djoewardi menjadi 80% untuk saksi dan 20% untuk Terdakwa dengan klausula bahwa Terdakwa mendapat upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sedangkan sebelumnya adalah sebesar 50% : 50% dengan cara melanjutkan usaha pabrik plastik Sadewo milik Terdakwa dengan tugas Terdakwa menyediakan pabrik dan alat-alat serta pengadaannya, sedangkan saksi menyiapkan modal operasional, pembelian bahan baku biji plastik, pembayaran listrik dan juga karyawan dll;

Bahwa karena pabrik menipis keuntungannya, Terdakwa menyuruh saksi Subkhan bin Sumono agar membuat orderan fiktif an. Toko Dewi untuk mengelabui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto dan nota-nota fiktif tersebut berjumlah kurang lebih Rp8.900.530,00 (delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Fakta bahwa pengiriman plastik ke Toko Sadewo milik Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi yang secara tegas dilarang Suryo Antoro Soerjanto bin Soerjanto karena Toko Sadewo masih memiliki tunggakan;

Bahwa barang tersebut ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan disebabkan ada hubungan kerja karena perkongsian atau mendapat upah untuk itu yaitu kerjasama bahan baku plastik tersebut;

Menimbang bahwa, karena seluruh unsur dakwaan alternatif telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **PAULUS KURNIAWAN Alias KWAN KWI PAUW Bin SUYANKO KURNIAWAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti. M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd./ Desnayeti. M., S.H., M.H.

Ketua,
ttd./
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001